

Karakteristik Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum dalam Permintaan Give di Live Tiktok

Oleh:

Tri Antika Masruroh

Dosen Pembimbing : Noor Fatimah Medinawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

- Berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial, bermunculan berbagai fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran, salah satunya eksploitasi terhadap kelompok rentan dalam permintaan gift di platform live streaming TikTok. Praktik live ini seringkali melibatkan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, yang dimanfaatkan oleh content creator yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengemis secara online. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di bawah Pasal 504 KUHP, yang mengatur tentang larangan kegiatan pengemis atau meminta-minta di tempat umum, hukumannya cukup tegas. Barang siapa yang melakukan pengemis di tempat umum dapat dikenai pidana kurungan selama-lamanya enam minggu. Ini menegaskan bahwa praktik pengemis dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, yang dikenai sanksi pidana.
- Content creator yang melakukan live selalu siap melakukan apa yang diminta penonton, seperti makan sambal, makan kaktus, melompat ke dalam air. sungai. Tren meminta hadiah atau donasi saat live streaming TikTok memiliki pro dan kontra. Meskipun ini mungkin merupakan cara bagi pembuat konten untuk menghasilkan uang dan menjadi terkenal, perilaku ini dianggap sebagai pengemis dan eksploitasi online, serta dapat membahayakan kelompok rentan. Banyak pengguna yang mencari perhatian dengan menyiarkan kejadian aneh dan meresahkan. Hal ini merugikan harga diri. Untuk mendapatkan hadiah dari penonton, kepentingan penonton diabaikan.

Penelitian Terdahulu

- Penelitian sebelumnya
 - Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah.
 - Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur”
 - Eksploitasi Terhadap Kaum Lanjut Usia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok.
- Manfaat penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks digital, serta memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait eksploitasi di media sosial yang masih minim di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Karakteristik Pelanggaran Ketertiban Umum dalam Permintaan Give di Live Tiktok ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, atau yang dikenal sebagai Statute Approach. Referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Kitab Undang-Undang Pidana,
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023.
- Bahan Sekunder
- Jurnal
- Literature

Hasil dan Pembahasan

- Definisi Pengemis Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengemis diartikan dengan orang yang meminta-minta atau peminta-minta, Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada bagian bab 1 pasal 1 butir b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- Eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.

LANJUTAN

1. Pengemisan Online pada Platform Tiktok Oleh Anak-Anak

- Live dilakukan oleh Yayasan dengan memberikan makan pada waktu yang tidak wajar karena dilakukan pada malam hari, Kegiatan live tiktok yang memanfaatkan anak-anak untuk memperoleh simpati dari penonton agar penonton merasa simpati, kemudian memberikan gift untuk kepentingan orang tua atau orang lain dengan memperlakukan anak sebagai pekerja yang tidak sesuai dengan usianya. bekerja dengan jam kerja yang melebihi normal orang dewasa, Kegiatan memperkerjakan anak anak adalah faktor ekonomi, kemiskinan serta pendidikan orang tuanya. Pasal 59 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui perlakuan secara khusus dan berbeda terhadap anak korban kejahatan dan anak pelaku kejahatan untuk memulihkan fisik, psikis, dan sosial mereka. Selain itu, Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak tahun 2014 mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di

lingkungan pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan tidak boleh digunakan sebagai alat pendidikan dan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak,

Gambar 2. Konten Live Eksploitasi Anak



Lanjutan

2. Pengemisan Online pada Platform Tiktok Oleh Disabilitas

Pengemisan online pada platform Tik Tok telah menjadi fenomena yang menarik perhatian penyandang disabilitas menggunakan platform ini sebagai sarana untuk meminta sumbangan atau dukungan finansial. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini seorang disabilitas rela berguling guling agar penonton live memberikan gift untuknya. Undang- Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia memberikan definisi tentang penyandang disabilitas, mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan. Pasal 504 KUHP mengatur bahwa pengemisan di muka umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, jika seseorang yang merupakan penyandang disabilitas terlibat dalam pengemisan, ada potensi bahwa mereka dapat dipandang melanggar ketentuan hukum ini. Kedua Pasal ini

memiliki relevansi yang penting dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus-kasus terkait penyandang disabilitas yang terlibat dalam pengemisan.

Gambar 3. Konten Live Eksploitasi Disabilitas



Akun : @apdulazzam

Lanjutan

3. Pengemisan Online pada Platform Tiktok Oleh Lansia

- Pengemisan online oleh lanjut usia mereka biasanya menceritakan cerita kehidupan mereka atau menampilkan keadaan mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan simpati dan dukungan. pengemisan lansia di TikTok bisa beragam dari simpati dan dukungan finansial hingga kritik terhadap praktik tersebut. Seperti halnya dengan foto di samping seorang lansia rela kedinginan terus menerus ketika ada seseorang memberikan mereka gift, setelah seseorang memberikannya gift maka seorang lansia terus mengguyur tubuhnya dengan air. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang memberikan landasan hukum untuk peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Pasal 26 Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana bagi siapapun yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial lansia. Pengabaian terhadap perlindungan dan pelayanan bagi lansia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terlantarnya lansia dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraan lansia sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengalami masa tua mereka dengan layak dan bermartabat

Gambar 4. Konten Live Eksploitasi Lansia



Akun: @TM Mud Bath

Lanjutan

4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Creator yang Melakukan Eksploitasi Pengemisan pada Live Straming Tik Tok

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis adalah masalah ekonomi, yang sering kali terkait dengan kemiskinan. Kurangnya pendidikan juga bisa menjadi faktor, karena pendidikan yang rendah dapat mengurangi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks UU ITE dan perubahannya belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengemis online namun pada ketentuan pasal 27 UU ITE pasal ini melarang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dalam konteks pengemisan online, jika konten creator menggunakan platform seperti TikTok untuk meminta uang atau donasi dengan cara yang merendahkan atau mengeksploitasi kelompok rentan, seperti lansia atau anak-anak, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. Sedangkan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika konten creator membuat konten yang menyesatkan atau menipu pengguna dengan tujuan untuk meminta uang atau donasi secara tidak jujur atau tidak transparan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini. dan pada pasal 29 UU ITE melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Dalam konteks pengemisan online, jika konten creator menggunakan ancaman atau intimidasi untuk mendapatkan uang atau donasi dari pengguna, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Lanjutan

Larangan untuk mengemis secara online ini diatur dalam buku III KUHP yang dapat dikualifikasikan ke tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini diatur Pasal 504 KUHP mengatur tentang pengemis di muka umum. Menurut pasal ini, seseorang yang melakukan pengemis di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan selama enam minggu. perbuatan pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Unsur tindakan
2. Dilarang oleh hukum
3. Ancaman pidana

Jika dikaji lebih dalam, Pasal 504 secara normatif mengandung unsur pidana di dalamnya. Dalam pasal ini, tindakan mengemis di media sosial mencakup:

1. Perbuatannya: Mengemis
2. Dilarang: Dilakukan di tempat umum
3. Ancaman pidana: Kurungan

Berdasarkan pasal tersebut, mengemis secara online dapat dikenakan sanksi pidana karena pasal tersebut melarang tindakan tersebut. Tindakan ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat karena adanya eksploitasi terhadap orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa hadiah tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Eksplorasi Pengemisan online di TikTok oleh anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia menunjukkan karakteristik yang mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk tujuan finansial yang sering kali melibatkan eksploitasi. Anak-anak menggunakan berbagai strategi dan menghadapi risiko eksploitasi yang tinggi, sementara penyandang disabilitas dan lansia, meskipun menunjukkan literasi digital yang memadai, juga rentan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi.

Pengemisan tidak ada ketentuan eksplisit dalam UU ITE yang mengatur mengemis online, tindakan pengemisan di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam UU ITE, seperti larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar kesusilaan. Selain itu, pengemisan di muka umum, termasuk pengemisan online, juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 504 KUHP yang mengatur tentang pengemisan di tempat umum. Dengan demikian, pelaku pengemisan online berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk tindakan oleh platform, tuntutan hukum sipil, atau bahkan penegakan hukum pidana, tergantung pada keadaan spesifik dari setiap kasus. Selain .

Referensi

- [1] M. Fauzi, M. S. Arifin, and H. Umam, "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam," *Al - Ibrah*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022.
- [2] Fauzi "Exploitation Of The Elderly In The Form Of Online Begging Through Social Media Tiktok | *Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora.*" Accessed: Jul. 16, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/2203>
- [3] F. Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial," 1, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
- [4] M. A. S. Febriansyah, "Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah," undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. Accessed: Mar. 06, 2024. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/51993/>
- [5] F. Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 1, pp. 116–129, May 2023, doi: 10.34304/jf.v12i1.106.
- [6] C. T. Noerman, F. E. L. Wisnu, F. M. Yusuf, R. M. Abidin, L. A. Khozi, and S. A. Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur".
- [7] N. F. D. Andariesta, Astutik, and T. Rahayuningsih, "Exploitation Of The Elderly In The Form Of Online Begging Through Social Media Tiktok;," *Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2023, doi: 10.36526/santhet.v7i1.2203.
- [8] A. L. Alyayudinda and null C. A. F. Zakaria, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dihubungkan dengan Asas Keadilan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5063.
- [9] I. Elpasya, N. Nelwitis, and R. Afrizal, "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)," *Lareh Law Review*, vol. 1, no. 1, pp. 61–70, Jun. 2023, doi: 10.25077/llr.1.1.61-70.2023.
- [10] R. P. P. K. Karo, "Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, vol. 7, no. 1, pp. 59–67, Feb. 2023, doi: 10.52643/pamas.v7i1.1821.

Referensi

- [11] K. Khasanah and A. D. Azizah, "Asuransi Sebagai Syarat dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia," *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 1, pp. 27–40, May 2023, doi: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7358.
- [12] A. Anggelia and A. Purwanti, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, vol. 10, no. 1, pp. 109–126, Aug. 2020, doi: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10974.
- [13] E. Budiarti and K. N. Kurniati, "Developing Children's Creativity Through the TikTok Social Media Platform," *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, vol. 18, no. 1, pp. 154–169, Apr. 2024, doi: 10.21009/jpud.181.11.
- [14] E. I. Aryani and I. Reniati, "Konsep Diri Pengguna Media Sosial TikTok pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, pp. 176–176, Feb. 2023, doi: 10.31604/jim.v7i1.2023.176-183.
- [15] A. D. Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 23–40, Mar. 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.203.
- [16] A. Gani and T. Hidayat, "Workshop Pembuatan Konten Edukasi Digital untuk Pendidikan Anak Usia Dini," *Deleted Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 7–14, Dec. 2023.
- [17] R. R. Lalaar, Y. L. Silubun, H. H. F. Mote, and R. P. Fenetiruma, "Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 71–80, Jun. 2023, doi: 10.35724/jrj.v7i1.5262.
- [18] null E. S. Wati and null A. Listiana, "Ekopedagogik : Seperti Apakah Konten yang Tepat Dalam Mengajarkan Anak Tentang Peduli Lingkungan Hidup di Era Globalisasi," *Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 1–16, Jan. 2023, doi: 10.51518/lentera.v5i1.122.
- [19] null W. J. Suprana, "Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 183–196, Apr. 2023, doi: 10.37893/jbh.v9i2.372.
- [20] R. Jennah and N. A. Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 22–28, Nov. 2022, doi: 10.33319/yume.v8i2.153.

